

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN BREBES

A. Visi dan Misi Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antara sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.

2. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman pengalaman dan pelayanan kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
- 5) Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- 6) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- 7) Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia (Prospektus Kantor Departemen Agama Kab. Brebes, 2009: 7).

B. Sasaran dan Tujuan

1. Sasaran

- 1) Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman intern antara umat beragama dengan pemerintah.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah umum.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah.
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan.

2. Tujuan

- 1) Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup beragama yang dinamis dan harmonis.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah umum.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah.
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga keagamaan tradisional keagamaan (Prospektus Kantor Departemen Agama Kab. Brebes, 2009: 9).

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes

Untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat dan menyesuaikan dengan perkembangan tatanan lembaga pemerintah, telah diterbitkan Keputusan Presiden RI No. 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.

Keputusan Presiden tersebut ditindaklanjuti Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijaksanaan pelaksana di bidang agama kepada masyarakat.
2. Membina penyelenggaraan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang bimbingan masyarakat Islam, masyarakat (Kristen) Protestan, masyarakat Katolik, masyarakat Hindu dan Budha dan di bidang urusan haji.
3. Mempersiapkan dan menyajikan informasi menyangkut tugas pokok dan fungsi Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Memelihara hubungan serasi antara semua instansi vertikal departemen lainnya di kabupaten/kota yang bersangkutan.

5. Sebagai wakil Departemen Agama di kabupaten/kota yang bersangkutan dan menjadi saluran hubungan Departemen Agama dengan Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan (Departemen Agama RI, 2004: 56).

Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh adalah salah satu bidang di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes, dalam pelaksanaan sehari-hari secara struktural dan teknis fungsional bertanggungjawab kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten, bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dari Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes adalah melaksanakan pelayanan dan pembinaan dalam bidang penyelenggaraan haji dan umroh (Keputusan Menteri Agama RI, 2002: 14).

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan bimbingan jamaah dan petugas haji, dokumentasi dan perjalanan haji, pembekalan dan akomondasi haji, pembinaan umroh dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan pasca haji.
2. Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan Haji dan Umroh (Keputusan Menteri Agama RI, 2002: 16).

Adapun mengenai Struktur Organisasi Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh adalah sebagai berikut:

1. Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh

Bertugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Penyuluhan Haji dan Umroh.

2. Seksi Bimbingan Jama'ah dan Petugas Haji

Bertugas melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jama'ah dan petugas haji.

3. Seksi Pembinaan KBIH dan Pasca Haji

Bertugas melakukan pelayanan di bidang perizinan akreditas dan pembinaan KBIH serta pasca haji.

4. Seksi Dokumen dan Perjalanan Haji

Bertugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang dokumen dan perjalanan haji.

5. Seksi Pembekalan dan Akomondasi

Bertugas melakukan penyiapan pembekalan dan akomondasi haji (Keputusan Menteri Agama RI, 2002: 16-17).

Adapun kepengurusan Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

Kepala : Drs. H. Sya'roni. M.Pd.

Staf : Faizah, S.Pdi.

Wahyu Suprapto.

H. Yusuf Wibisono. B.A.

Hady Krisnantoro.

Muh Shaib.

Rukmiwati. SE (Wawancara dengan Bapak Wahyu Staf Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2 Januari 2010).

D. Tata Kerja Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes

1. Setiap pemimpin suatu organisasi dalam hal ini adalah satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan satuan organisasi di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya agar dapat menyusun serta memilah tata hubungan kerja yang serasi baik intern maupun ekstern.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tata kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kearah terciptanya perubahan paradigma dari fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi atau satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pemimpin satuan organisasi atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, kebijakan teknis dan rencana strategis satuan organisasi atasanya.

5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota berfungsi sebagai penghubung Departemen Agama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Keputusan Menteri Agama RI, 2002: 65).

E. Perkembangan Jama'ah Haji Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes

Perkembangan jumlah jama'ah haji mengalami naik turun, ini dapat kita lihat dari jumlah pendaftaran dimulai dari tahun 2004-2007. Jumlah jama'ah tersebut dapat dilihat dari sumber data sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Jama'ah
1	2004	725 Orang
2	2005	695 Orang
3	2006	832 Orang
4	2007	943 Orang

Sumber: Dokumen sekunder Kandepag Kabupaten Brebes.